



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Banjar, 25 Nopember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Lela Siti Nuraladin, S.H. advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0349/K/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT 011 RW 004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Ciamis, 12 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 16 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 20 Desember 1996;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah mempunyai rumah sendiri dan beralamat di Kota Banjar;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak bernama;

3.1 XXXXX, umur 21 Tahun;

3.2 XXXXX, umur 16 Tahun;

3.3 XXXXX, umur 12 Tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 19 Tahun lamanya;

5.-----

Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pertengkaran;

6.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu ;

6.1 Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;

6.2 Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXX;



7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, serta sudah berpisah rumah dengan Tergugat yang mana pada saat ini masing - masing beralamat tersebut diatas;

8.-----  
Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10.-----  
Bahwa Penggugat sebagai isXXXXX sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

11.-----  
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

12.-----  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :



1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 18-05-2018 dan 28-05-2018 Nomor 0354/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: XXXXX tertanggal 25-08-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 20 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, sekarang (Kota Banjar), telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;



B. Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isXXXXX menikah pada tahun 1996;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah sendiri di Dusun Purwodadi dan telah dikaruniai tiga orang anak;

□ -- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 19 tahun;

□ -----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ -- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam benafkahi Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXX dari Wanareja,;

□ ----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga pernah melihat Tergugat membawa wanita idamannya tersebut pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

□ -Bahwa Tergugat bekerja serabutan, kadang bekerja ngebor, kadang berdagang, namun sering gagal sehingga banyak memiliki hutang dan mulai jarang pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah Tergugat sering marah marah kepada Penggugat;



□ -----Bahwa sejak Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain tersebut Penggugat bekerja ke luar negeri sampai sekarang dan setiap satu tahun sekali pulang;

□ ----Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016, Penggugat pindah tinggal di kontrakan sedang Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri namun masih dalam lingkungan yang sama;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat bahkan hutangnyapun Penggugat yang membayarnya dan sudah hidup secara masing masing tidak saling memperdulikan lagi;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2 Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis,. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Dusun Purwodadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak ;

0-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kurang lebih 19 tahun;

□ -----Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain dari



Wanareja yang bernama XXXXX karena wanita tersebut dibawa oleh Tergugat pulang ke rumah;

□ ---Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ngebor dan berwirausaha namun sering gagal sehingga banyak berhutang;

□ -- -Bahwa untuk membayar hutang tersebut dan biaya anak-anaknya Penggugat bekerja ke Luar negeri sejak Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain;

□ ----Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ -----Bahwa sejak akhir Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dikontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;

□ -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 0349/K/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar 19 tahun dan sejak bulan Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering selisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami XXXXX meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya,



sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isXXXXX jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

3.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

4.